BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HASIL GRATIFIKASI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Teknis Pelaksanaan Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Teknis pelaksanaan lelang adalah tata cara pelaksanaan lelang secara umum di wilayah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salah satu yang mengikuti teknis pelaksanaan lelang ini adalah lelang hasil gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknis pelaksanaan lelang ini mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang.

Adapun Teknis pelaksanaan lelang tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan, antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan lelang
2. Jaminan penawaran lelang
3. Nilai limit
4. Pengumuman lelang
5. Penawaran lelang
6. Bea lelang dan uang miskin
7. Pembatalan sebagai pembeli
8. Register pembatalan dan penyetoran bea lelang batal
9. Risalah lelang
10. Kutipan risalah lelang pengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh tahap pelaksanaan teknis lelang tersebut sesuai dengan dasar-dasar akutansi. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.[1] Dalam Islam profesi akutansi disebut dengan *hafaẓah al-amwal* (pengawas keuangan).

Keberadaan akuntansi dalam Islam kaitannya dengan prinsip muamalah temasuk didalamnya memuat tentang jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya perintah melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability.*[2]

Dasar hukum akutansi dalam Islam dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

[1] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 2.
[2] Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*,(Jakarta: Media Eka Sarana, 2001), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahap teknis pelaksanaan lelang tersebut, menurut penulis yang perlu dibahas hanya mengenai jaminan penawaran lelang, nilai limit dan pembatalan sebagai pembeli.

Jaminan penawaran lelang menurut penulis hampir sama seperti halnya dengan jual beli *'urbān* (uang muka). Jaminan penawaran lelang tersebut disetor kepada Kantor Lelang/ Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.

Besarnya nilai jaminan penawaran lelang hasil gratifikasi tersebut diberitahukan oleh pihak penjual dalam pengumuman lelang hasil gratifikasi.

Setiap Peserta Lelang yang tidak disahkan menjadi pembeli dalam pelaksanaan lelang hasil gratifikasi, maka semua uang yang disetor kepada Kantor Lelang/ Balai Lelang atau Pejabat Lelang akan dikembalikan.

Mengenai hal tersebut, menurut penulis tidak menjadi masalah, karena jaminan tersebut hanya sebatas sebagai peserta lelang. Dan ketika peserta lelang tidak disahkan menjadi pembeli, maka semua uang jaminannya akan dikembalikan.

Sedangkan Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/ Pemilik Barang. Dalam Islam harga biasa disebut *si'r, thaman, dan qimah.*

Abu Yusuf mengatakan: "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prisipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah."[3]

Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata:

"Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan keẓaliman *(ẓulm)* yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak selalu diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia.[4]

Sebagaimana contoh pelaksanaan lelang hasil gratifikasi berupa mukena dan sajadah yang menghasilkan harga lelang yang melebihi harga standar pasar. Maka dapat penulis analisis bahwa penetapan harga lelang hanya pada harga minimal saja, untuk harga maksimal tidak ditetapkan.

Menurut ath-Thayyar et al, jika harga lelang melebihi 1/3 (sepertiga) atau lebih dari harga standar pasar, maka pembeli berhak untuk mengajukan keberatan (klaim rugi).[5]

Untuk menghindari prasangka dari pembeli mengenai klaim rugi, sebaiknya pemerintah memberikan batasan terhadap nilai limit maksimal yang didapatkan dalam pelaksanaan lelang hasil gratifikasi. Hal ini sesuai kaidah:

---

[3] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 353.
[4] A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), 12.
[5] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah…,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Selanjutnya mengenai pembatalan sebagai pembeli adalah pembatalan yang dilakukan oleh pejabat lelang sebagai akibat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi).

Dalam teknis pelaksanaan lelang ini, ada kaitannya dengan jaminan penawaran lelang, yakni uang jaminan tersebut akan menjadi milik Negara atau masuk kas Negara ketika pembeli melakukan wanprestasi.

Jaminan penawaran lelang tersebut, jika tidak dikembalikan kepada pembeli yang wanprestasi bisa mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Meskipun tujuan pengambilan tersebut adalah untuk kas Negara. Karena kita tidak dapat mengetahui bagaimana hati setiap seorang pembeli yang wanprestasi dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Umpamanya jika seorang pembeli yang wanprestasi tersebut terkena musibah, atau mungkin karena pembeli merasa dirugikan ketika waktu tawar-menawar dalam lelang, karena tidak mengetahui harga standar pasar, atau mungkin karena terjadi kolusi, maka sebaiknya jaminan penawaran lelang dikembalikan dan hanya diambil biaya untuk administrasi.

Perbuatan seperti ini sama halnya dengan jual beli *'urbān.* Menurut mayoritas ulama' hal ini tidak diperbolehkan. Lelang seperti itu tidak sah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat syarat *fasad* (rusak), menipu (*gharar)* dan juga memakan harta orang lain dengan cara *baṭil*.

Hal ini dijelaskan dalam ḥadith pada kitab Sunan Ibnu Mājah dalam Bāb Bai' al-'urban, no. 2192:

حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

Artinya:

Menceritakan kepada kami Hishām bin Amār, menceritakan kepada Mālik bin Anas, dia berkata: Aku menyampaikan dari Amr bin Shu'aib, dari Ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw melarang jual beli *'urbān* (uang muka).[6]

Dalam ḥadith ini Imam Ibnu Mājah berkata: Seorang laki-laki membeli binatang melata seharga 100 dinar. Dan dia menaruh uang muka 2 (dua) dinar dan berkata jika aku tidak membelinya, 2 (dua) dinar ini buat kamu. Dan Imam Ibnu Mājah menambahkan: Hanya Allah yang tahu.[7]

Hal ini menurut penulis juga tidak sesuai dengan kaidah:

لاَ ضِرَرَ وَ لاَ ضِرَرَ.

Artinya:

Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh pula membahayakan (diri sendiri).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknis pelaksanaan lelang ini sesuai dengan dasar-dasar akutansi. Akan tetapi, tahap teknis pelaksanaan lelang tentang nilai limit dan pembatalan lelang sebagai pembeli perlu dilakukan

[6] Ibnu Mājah Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah,* Juz III (t. tp.: Maktabah abi al-Mu'āṭī, t.t.), 311.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembenaran, karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yakni *ẓalim* dan *fasad.* Agar tercapai tujuan dari lelang itu sendiri yakni untuk menentramkan hati orang yang sedang pailit, atau seseorang yang sedang tersandung permasalahan hukum agar harta bendanya dapat dilelang sebagai uang pengganti, maka unsur tersebut harus dihilangkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Lelang Hasil Gratifikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lelang hasil gratifikasi merupakan tindak lanjut dari perbuatan yang dilarang dalam Islam, yakni *riswah* (suap/ korupsi). Sebagai bentuk kerja sama antara 2 (dua) lembaga Negara (Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan), maka terjadilah lelang hasil gratifikasi. Perolehan hasil *riswah* (suap/ korupsi) tersebut merupakan wujud dari gratifikasi. Oleh karenanya, perbuatan tersebut bertujuan untuk menẓalimi, maka dilarang dalam Islam.

Gratifikasi merupakan pemberian kepada dan/ oleh pejabat penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang mereka buat. Sebagai aparatur Negara, seharusnya mereka mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya secara umum.

Meskipun tujuan gratifikasi tersebut untuk kebaikan rakyat banyak, maka hal tersebut tetaplah tidak diperbolehkan. Tujuan tersebut tidak mungkin diperuntukkan rakyat banyak, karena adil tidak bisa diambil dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan sepihak, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang membahayakan bagi tujuan tersebut.

Begitu juga bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu perbuatan yang mengandung unsur keputusan sepihak tidak sesuai dengan demokrasi, karena akan berdampak menẓalimi yang lainnya. Maka, perbuatan-perbuatan seperti itu harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

Artinya:

Kemaḍaratan harus dihilangkan.

Hasil gratifikasi tersebut oleh KPK ditetapkan sebagai barang milik Negara, sedangkan penyerahan barang tersebut diberikan kepada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai pengurus harta kekayaan Negara Republik Indonesia. Oleh Menteri Keuangan harta tersebut dikelola atau biasanya dipindahtangankan melalui sistem lelang dengan mengintruksikan Direktur Jenderal Kekayaan lelang sebagai pelaksana di wilayah Kementerian Keuangan.

Dalam Islam harta rampasan terbagi menjadi 2 (macam), yakni harta *ghanimah* dan harta *fai'*. Harta *ghanimah* adalah harta musuh yang diambil dengan cara paksaan dan melalui peperangan.[8] Sedangkan harta *fai'* adalah

[8] Naziḥ Ḥammad, *Mu'jam Al-Muṣṭālahat al-Iqtiṣādiyah fī Lughāh al-Fuqahā'* (Riyadh: Dār al-'Alamiyah li al-Kitāb al-Islāmȳ, 1995), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta-harta yang didapatkan dari musuh dengan cara damai tanpa peperangan, atau setelah berakhir peperangan.[9]

Lelang hasil gratifikasi merupakan lelang harta/ benda yang sejenis dengan harta *fai',* karena hasil gratifikasi bukan merupakan hasil peperangan. Adapun sumber harta *fai'* dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah* adalah sebagai berikut:[10]

1. Harta orang kafir yang takut yang diambil dari hasil bumi
2. Harta dari orang kafir yang ditinggalkan
3. *Kharaj* (pajak tanah)
4. *Jizyah* (pajak)
5. 10 (sepuluh) *ahl al-dhimmah*
6. Harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari musuh untuk berdamai
7. Harta orang murtad jika terbunuh atau mati
8. Harta kafir ḍimmȳ jika mati dan tidak punya ahli waris
9. Tanah-tanah *ghanimah* artinya tanah-tanah pertanian bagi yang berpendapat bahwa tanah tersebut tidak dibagi.

Jadi, lelang hasil gratifikasi merupakan lelang dari harta/ benda yang diperoleh dari musuh untuk berdamai. Koruptor adalah musuh Negara, oleh sebab itu harta/ bendanya yang disita oleh KPK termasuk dalam kategori

[9] Ibid., 270.
[10] Wizārah al-Auqāf wa As-Shu'ūn al-Islāmiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah,* Juz XXXII (Kuwait: Dār al-Ṣofwah, 1995), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta *fai',* karena tujuan lelang tersebut sebagai uang pengganti dari pelaku Tindak Pidana Korupsi, yakni untuk berdamai.

Harta/ benda koruptor yang disita merupakan bentuk *qiyas* (analogi) harta musuh untuk berdamai. Harta/ benda koruptor tersebut sebagai *māqis* sedangkan harta musuh untuk berdamai adalah sebagai *māqis 'alaīh.*

Harta/ benda koruptor yang disita disebut sebagai barang gratifikasi. Barang tersebut disita dari Pejabat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, barang gratifikasi juga bisa diperoleh dari Pejabat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang memberikannya secara suka rela.

Barang gratifikasi tersebut telah diterapkan oleh KPK semenjak adanya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, semakin lama barang tersebut tidak dilakukan pemindahtanganan, akan semakin menumpuk. Maka, sejak tahun 2011 KPK dan Menteri Keuangan bekerja sama untuk mengelola barang gratifikasi tersebut dalam bentuk pemindahtanganan yang berupa lelang. Hal ini dilaksanakan karena harta/ benda yang mengalir itu lebih baik dari pada harta/ benda yang menumpuk, sesuai dengan kaidah:

الْعَمَلُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ الْقَاصِرِ

Artinya:

Harta yang mengalir itu lebih baik dari pada harta yang berkurang (menumpuk).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum lelang menurut mayoritas ulama' adalah mubah sebagaimana hukum asal muamalah, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ اِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا.

Artinya:

Hukum asal semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Lelang sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan. Oleh karenanya, sebagai warga Negara Indonesia kita harus mematuhinya, sesuai dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الاِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

Artinya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.[11]

Selama pemerintahan kita tetap mengikuti aturan-aturan yang menjunjung tinggi kemaslaḥatan bersama, dan memenuhi Rukun dalam kaidah tersebut, maka peraturan tersebut wajib kita ikuti. Adapun rukun tersebut antara lain:

[11] Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik
2. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin
3. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, atau menghindari kemafsadatan yang lebih besar
4. Adanya kebijakan yang berdasarkan ijtihad yang tidak bertentangan dengan *maqāsid as-syar'i.*[12]

Adapun cara pembagian harta gratifikasi sebenarnya jika mengikuti harta fai', maka caranya menurut Abdul Qadim Zallum disimpan di *Bait al-Māl* dan dibelanjakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin serta memelihara urusan-urusan mereka. Ini dilakukan menurut pertimbangan *Khalifah* (pemimpin) dan diyakini bahwa didalamnya sungguh-sungguh terdapat kemaslahatan kaum muslimin.[13]

Harta *fai'* yang diperoleh kaum Muslim merupakan milik Allah, seperti halnya *kharaj* dan *jizyah.* Harta semacam ini disimpan di *Bait al-Māl* dan dibelanjakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim serta memelihara urusan-urusan mereka, berdasarkan keputusan atau ijtihad seorang *Khalifah* (pemimpin).

Maka, atas dasar tersebut harta penjualan lelang hasil gratifikasi di simpan di Bendahara Kementerian Keuangan yang ditunjuk sebagai pengelola harta Negara *(Bait al-Māl),* dan dibelanjakan oleh Menteri

---

[12] Jang Fierman, "Kaidah Fiqhyah" dalam http://jangfierman.blogspot.com/2014/04/kaidah-kaidah-fiqh-tentang.html, diakses 30 November 2014.
[13] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Ṭāriq al-Izzah, 2002), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan yang ditunjuk Presiden sebagai pemimpin di wilayah pengelolaan harta kekayaan Negara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id